

**PERJANJIAN PENGADAAN BERAS ANTARA MITRA KERJA
BULOG DENGAN PERUM BULOG DIVISI REGIONAL
SUMATERA SELATAN DI PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk menempuh ujian
Sarjana Hukum**

Oleh :

NANDA FATRIANSYAH

50 2011 145

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

TAHUN 2015

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : **PERJANJIAN PENGADAAN BERAS ANTARA
MITRA KERJA BULOG DENGAN PERUM BULOG
DIVISI REGIONAL SUMATERA SELATAN DI
PALEMBANG**



Nama : **Nanda Fatriansyah**

Nim : **50 2011 145**

Program studi : **Ilmu Hukum**

Program Kekhususan : **Hukum Perdata**

Pembimbing Skripsi :

Hendri, S, SH.,M.Hum

()
Palembang, April 2015

Penguji

Ketua : **Hj. Alriza Gusti, SH.,M. Hum** (

Anggota : **1. H. Syairozi, SH.,M. Hum** (

2. Koesrin Nawawie A.,SH., MH (

()
()

DISETUJUI OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Hj. SRI SUATMIATI, SH., M.Hum

NBM/NIDN : 791348/0006046009

MOTTO :

“Barang Siapa Membawa Amal yang Baik, Maka Baginya (Pahala) Sepuluh Kali Lipat Amalnya. Dan Barang Siapa Yang Membawa Perbuatan Jahat Maka Dia Tidak Diberi Pembalasan Melainkan Seimbang Dengan Kejahatannya, Sedang Mereka Sedikitpun Tidak Dianiaya (Dirugikan). ”

(QS. Al-An'am :160)

Kupersembahkan Skripsi ini Kepada

- ♥ Kedua Orang Tuaku Tercinta
- ♥ Saudara-saudaraku & Keluarga Besarku
Tersayang
- ♥ Sahabat-Sahabatku Tersayang Satu
Almamater (Pismol)
- ♥ Almamaterku

**Judul Skripsi : PERJANJIAN PENGADAAN BERAS ANTARA
MITRA KERJA BULOG DENGAN PERUM
BULOG DIVISI REGIONAL SUMATERA
SELATAN DI PALEMBANG**

Penulis

Nanda Fatriansyah

Pembimbing

Hendri, S, SH.,M.Hum

ABSTRAK

Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pengadaan beras antara Mitra Kerja Bulog dengan Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Selatan di Palembang ?
2. Bagaimana akibat hukum apabila terjadi wanprestasi antara Mitra Kerja Bulog dengan Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Selatan di Palembang ?

Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian empiris atau sosilogis hukum yaitu melakukan pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum dan fakta-fakta di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintahan.

Sumber data dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara dengan Perum Bulog dan Mitra Kerja, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen-dokumen yang kemudian diolah oleh peneliti. Sedangkan bahan hukum sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, tesis, buku-buku, maupun situs internet yang berhubungan dengan topik penulisan skripsi ini kemudian dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Dari penelitian yang dilakukan penulis dapat menarik kesimpulan :

1. Pelaksanaan perjanjian pengadaan beras antara Mitra Kerja dan Perum Bulog tertuang dalam bentuk perjanjian yaitu perjanjian yang mengacuh kepada Intruksi Presiden tentang kebijakan Perberasan

Nasional tahun berjalan yang berlaku nomor 3 tahun 2012. Keputusan Direksi Perum Bulog tentang Pedoman Pengadaan gabah dan beras dalam negeri. Di dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan beras masing-masing pihak telah melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kontrak yang disepakati. Di dalam perjanjian pengadaan beras antara Mitra Kerja dan Perum Bulog Divre Sumsel di Palembang sampai sekarang belum ditemukan kendala berarti yang sampai mengganggu kemitraan. Namun, terlepas dari itu kendala-kendala kecil tetap ada yang umumnya berkaitan dengan proses pelaksanaan pengadaan beras di Perum Bulog seperti : terlambatnya pengadaan beras yang dilakukan Mitra Kerja.

2. Sengketa wanprestasi yang muncul di antara Perum Bulog dan Mitra kerja, biasanya seperti tidak diantarnya pasokan beras, jumlahnya tidak sesuai atau terlambat disetorkan, dan terlambatnya perintah pengadaan oleh Perum Bulog ke Mitra Kerja sebagaimana yang diperjanjikan dalam isi perjanjian, dalam hal ini memang telah menimbulkan kerugian dari Perum Bulog. Sehingga dalam penyelesaian sengketa wanprestasi ini jalan keluarnya Mitra Kerja menanggung resiko atau kerugian yang kemungkinan timbul dari akibat tindakan wanprestasi yang dilakukannya seperti dikenakan klaim oleh Perum Bulog sebesar 0,5 % dari sisa kuantum. Hanya saja kalau Perum Bulog yang lalai atau wanprestasi maka Mitra Kerja tidak dapat memberikan sanksi kepada Perum Bulog dikarenakan dalam isi perjanjian yang telah dibuat dan disepakati bersama tidak ada hal-hal yang membahas demikian. Akan tetapi Perum Bulog siap menanggung kerugian yang disebabkan keterlambatan dalam pengadaan beras sampai ke gudang dikarenakan terlambatnya perintah pengadaan oleh Perum Bulog. dan menanggung segala resiko yang disebabkan *force majeure* misalnya gudang penyimpanan terbakar. Penyelesaian wanprestasi tersebut diselesaikan dengan cara musyawarah. Dan kalau dengan musyawarah tidak tercapai penyelesaian maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikannya di Pengadilan.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum, Wr.Wb.

Dengan menyebut puji dan syukur kehadiran Allah SWT, serta shalawat dan salam dipersembahkan kepada junjungan nabi Muhammad SAW, karena atas berkat dan rahmatnya jualah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul : **“PERJANJIAN PENGADAAN BERAS ANTARA MITRA KERJA BULOG DENGAN PERUM BULOG DIVISI REGIONAL SUMATERA SELATAN DI PALEMBANG”**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan kekeliruan, dan kekhilafan semua ini tidak lain karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesaiahan dan banyaknya kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesulitan tersebut dapat dilewati, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada yang terhormat :

1. Bapak DR. H. M. Idris, SE.,M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang

2. Ibu DR. Sri Suatmiati, SH.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang
3. Bapak / Ibu Wakil Dekan I, II, III, dan IV Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang
4. Bapak Hendri, S, SH.,M.Hum selaku Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang telah banyak meluangkan waktunya guna memberikan bimbingan kepada penyusun
5. Bapak Mulyadi Tanzili SH.,MH selaku Ketua Jurusan Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
6. Seluruh Dosen dan Staff Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
7. Ibu Ninik Laswiati Kasi Pengadaan Perum Bulog Divre Sumsel dan seluruh staff Karyawan Perum Bulog Divre Sumsel di Palembang
8. Bapak dan ibu tercinta, kakak-kakaku tersayang dan seluruh keluarga besarku yang telah memberikan semangat dan berkorban baik materil maupun moril selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
9. kekasihku tercinta Citra Ayu Putri Pratiwi yang selalu sabar menemaniku dan memberikan semangat

10. Terima kasih kepada sahabat-sahabatku di Klub Pismol yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga tersusunnya skripsi ini
11. Rekan-Rekan KKN Posko 120 di Desa Sukaraja Baru Kabupaten Banyuasin dan teman-teman sealmamater di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
12. Seluruh pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu

Semoga semua jasa baik yang telah diberikan akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT, amin.

Wassalamualikum, Wr.Wb.

Palembang, April 2015

Penulis

Nanda Fatriansyah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	11
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	11
D. Metode Penelitian	12
E. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Perjanjian	17
1. Pengertian Perjanjian	18

2. Syarat Sahnya Perjanjian	20
B. Wanprestasi	23
1. Pengertian Wanprestasi	24
2. Bentuk-bentuk dan Unsur Wanprestasi	25
C. Fungsi dan Tugas Perum Bulog	27

BAB III PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Beras Antara Mitra Kerja Bulog Dengan Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Selatan di Palembang	32
B. Akibat Hukum Apabila Terjadi Wanprestasi Antara Mitra Kerja Bulog Dengan Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Selatan di Palembang	41

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	48
B. Saran	50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Usaha Milik Negara merupakan badan usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikannya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Salah satunya berupa perusahaan nirlaba yang bertujuan untuk menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat.¹

Pada beberapa BUMN di Indonesia, pemerintah telah melakukan perusahaan mendasar pada kepemilikannya dengan membuat BUMN tersebut menjadi perusahaan terbuka yang sahamnya bisa dimiliki oleh public atau dengan kata lain tidak sepenuhnya dipegang oleh pemerintah. Perusahaan Negara sebelumnya diatur berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 17 Tahun 1967 Tentang Pengarahan dan Penyederhanaan Perusahaan Negara kedalam bentuk usaha Negara, yaitu :

1. Perum dan
2. Persero

Selanjutnya disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

¹ <http://devita-karmelia.blogspot.com/2012/05/bumn-dan-bums.html>. diakses pada tanggal 19 September 2014 pukul 11:00

Dalam penyempurnaan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, usaha negara dibagi dalam perusahaan perseroan yang sering disebut persero, kata “perseroan” dalam pengertian umum adalah perusahaan atau organisasi usaha atau badan usaha. Sedangkan “perseroan terbatas” adalah suatu bentuk organisasi yang ada dan dikenal dalam sistem hukum dagang Indonesia.²

Perseroan: adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara dan tujuan utamanya mengejar keuntungan adapun Persero terbuka adalah suatu bentuk perseroan yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan modal yang terbagi atas saham-saham dan melakukan perbuatan hukum dibuat atas nama bersama, dengan tidak bertanggung sendiri untuk persetujuan perseroan itu.³

Bentuk usaha lainnya adalah Perum yaitu BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang bermutu tinggi sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.⁴

² I.G Rai Widjaja, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Megapoin, Jakarta, 2000. hlm. 1

³ Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 147

⁴ *Ibid.*, hlm. 162

Adanya langkah pemerintah mereformasi Bulog untuk kembali menangani ketahanan pangan dinilai positif sebagai upaya menjaga stabilitas beras. Perum BULOG secara umum telah melakukan aktivitas sebagai bagian dari peran pentingnya dalam pelayanan jasa public. Berdasarkan tahap strategis bisnis perusahaan cakupan kegiatan usaha Bulog meliputi yaitu :

1. Bidang usaha jasa : adalah aktivitas usaha jasa logistic dalam turunan rantai nilai dan kegiatan logistic jasa angkutan, jasa pergudangan, jasa survey dan pemberantasa hama, jasa property, jasa manajemen serta jasa pendukung lainnya.
2. Bidang usaha perdagangan : adalah aktivitas usaha perdagangan komoditas hasil produksi dalam arti luas termasuk, gabah beras dan semua produk hasil turunanya yang terkait.
3. Bidang usaha industri : adalah aktivitas usah produksi manufaktur yang dilakukan untuk menghasilkan dan meningkatkan nilai tambah dari suatu komoditi/bahan baku dan bahan mentah yang berkaitan dengan produk pangan pokok dan produk pendukung lainnya.
4. bidang usaha lainnya diluar bidang usaha tersebut diatas, adalah aktivitas usaha komersil yang dapat dilakukan oleh Perum Bulog selama itu telah disetujui oleh Dewan Direksi maupun pihak berwenang.⁵

Adapun Perum Bulog , merupakan salah satu perusahaan negara yang berbentuk perum, maka berlaku sifat-sifat perum sebagai berikut :

- a. Makna usahanya di samping melayani kepentingan umum sekaligus memupuk keuntungan.
- b. Berstatus Badan Hukum dan diatur berdasarkan Undang-undang.
- c. Dapat dituntut dan menuntut

⁵ Keputusan Direksi Perum Bulog, Tentang Kebijakan Umum Pengembangan Usaha KU-01/DS200/07/2004, pada tanggal 8 Juli 2004

- d. Modal seluruhnya dimiliki oleh negara dan kekayaan negara yang dipisahkan.⁶

Perum Bulog dengan segala keterbatasannya membutuhkan pihak lain untuk mewujudkan tujuannya memenuhi hajat hidup rakyat dalam hal pangan. Kemitraan merupakan satu sistem yang saling berinteraksi dengan batasan-batasan dan aturan-aturan yang telah disepakati antar pihak yang bermitra.

Kemitraan adalah hubungan pembeli dengan pemasok dalam suatu kerja sama yang saling percaya mempercayai dengan kata lain kerja sama yang saling menguntungkan satu sama lain. Sedangkan Mitra kerja adalah suatu unit usaha baik berupa Koperasi atau Perusahaan yang berbadan hukum serta memenuhi syarat sebagai pusat pengolahan padi terpadu yang bersedia melakukan kerjasama dengan BULOG di dalam pengadaan gabah petani dan selanjutnya diolah menjadi beras berkualitas. Dengan kemitraan ini Perum Bulog dapat menekan impor beras dan memberdayakan petani dalam negeri. Pola kemitraan yang baik diharapkan dapat menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan di wilayah kerjanya.

Perum Bulog didalam melakukan perjanjian kerjasama dengan mitra kerja selalu memberikan seleksi terhadap rekanannya. Tidak semua perusahaan dapat menjadi mitra kerja Bulog. Pemilihan mitra kerja harus memperhatikan prinsip 4(empat)K yaitu :

1. Kompetensi, yaitu siapa yang berhak (kompeten) dalam perusahaan pihak lain untuk mewakili perusahaan tersebut berbisnis dengan pihak luar dan apakah perusahaan pihak lain tersebut berkompeten dalam melaksanakan bisnis tersebut.

⁶ Farida Hasyim, Op.Cit. hlm.166

2. Karakter, yaitu sifat-sifat positif calon perusahaan atau perorangan pihak lain yang tercermin dalam keamanan dan tanggung jawab atas kewajibannya.
3. Kapasitas, yaitu kemampuan manajemen pihak lain dalam memprediksi barang atau jasa untuk menghasilkan pendapatan guna memenuhi kewajibannya.
4. Kapital, yaitu modal yang dimiliki pihak lain yang dapat menggambarkan rasa tanggung jawab atas kewajibannya⁷

Adapun perusahaan yang dapat menjadi mitra kerja Bulog apabila dapat memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Mengajukan surat permohonan
2. Memiliki akta pendirian perusahaan
3. Memiliki surat izin usaha perdagangan (SIUP) yang masih berlaku
4. Memiliki izin gangguan (HO) yang masih berlaku
5. Merupakan perusahaan kena pajak
6. Memiliki NPWP

Dalam pengadaan beras salah satu yang ditentukan Perum Bulog dengan Mitra kerja harus mengumpulkan atau membeli gabah dan beras dari petani-petani setempat. kesepakatan pengadaan antara Perum Bulog dan Mitra kerja ini tertuang dalam sebuah prosedur pengikatan perjanjian. Prosedur pelaksanaannya lebih ketat dan setiap mitra kerja yang akan melakukan perjanjian kerjasama harus terlebih dahulu mengajukan proposal ke Direksi Perum Bulog secara tertulis dan mempresentasikan proposal tersebut dihadapan pejabat Divisi Regional dimana perjanjian kerjasama

⁷ Fadillah Rachmawati, Pedoman Umum Manajemen Resiko dilingkungan Perusahaan Umum Bulog, Warta Intra Bulog, 29 Agustus 2007, hlm. 4

tersebut akan dilaksanakan. Setelah itu akan dibentuk tim untuk menyeleksi dan menilai kelayakan perusahaan tersebut untuk dapat dijadikan sebagai mitra kerja yang penilaiannya dilakukan dari besarnya modal kerja yang dimiliki perusahaan. Apabila perum Bulog menilai layak untuk menjadi mitra kerja maka akan dibuat perjanjian kerjasama secara autentik dihadapan notaris.

Dalam Pengadaan beras antara Perum Bulog dengan mitra kerja menimbulkan suatu perbuatan hukum jual beli. Menurut Undang-undang Hukum Perdata merupakan suatu perikatan yang terjadi karena persetujuan. Pasal 1313 kitab Undang-undang Hukum Perdata memberikan definis mengenai persetujuan sebagai berikut :

Persetujuan adalah perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Berdasarkan Pasal 1457 dan Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa jual-beli adalah persetujuan dimana satu pihak mengikatkan diri untuk wajib membayar harga yang dimufakati antara mereka berdua.

Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian

3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab atau causa yang halal

Hukum perjanjian dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menganut azas konsesualisme yang artinya hukum perjanjian tersebut menganut azas bahwa melahirkan perjanjian cukup dengan kata sepakat saja dan bahwa perjanjian itu sudah dilahirkan pada saat atau detik itu juga.⁸

Adapun isi Perjanjian Pengadaan Beras antara Perum Bulog Divisi Regional Sumsel dengan mitra kerja menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai berikut :

Hak dan kewajiban mitra kerja :

1. Menyediakan beras hasil produksi dalam negeri yang dibeli dari petani Indonesia dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Perum Bulog
2. Menyerahkan beras kepada pihak pertama yaitu Perum Bulog sampai didepan pintu gudang yakni selama setahun berjalan dengan tepat waktu, tepat kualitas dan kuantitasnya.
3. wajib menyerahkan jaminan berupa Deposit dari Bank Pemerintah yang besarnya 0,5 % dari perjanjian jual beli beras.
4. Wajib menyerahkan jaminan karung dan benang kuralon sebesar 100%.

⁸ Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 12

Hak dan Kewajiban Perum Bulog :

1. Menyediakan kemasan berupa karung plastic baru benang kuralon yang diperlukan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.
2. Membayar harga beras kepada mitra kerja dengan cara ditransfer ke rekening sesuai kesepakatan.
3. berhak mencairkan jaminan pelaksanaan menjadi milik Perum Bulog apabila Mitra kerja melakukan wanprestasi.

Wanprestasi (*breach of contract*) adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.⁹

Dapat digambarkan bahwa dalam hubungan prestasi ini Mitra Kerja berkewajiban mengolah sejumlah gabah dan menjual sesuai dengan yang diperjanjikan, dan kewajiban Perum Bulog selain menjamin akan membeli gabah tersebut juga membayar sesuai dengan harga yang diperjanjikan. Berkaitan dengan kemungkinan terjadinya tindakan wanprestasi dari Mitra Kerja dan Perum Bulog dapat berupa tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukannya, atau melaksanakan yang dijanjikan, tidak sebagaimana yang dijanjikan seperti Mitra Kerja memperjanjikan 100 Ton Pengadaan Gabah atau Beras, tetapi hanya dapat diadakan 50 Ton saja, dapat juga

⁹ <http://faridblogger.blogspot.com/2014/05/makalah-hukum-wanprestasi-diindonesia.html>. diakses pada tanggal 20 September 2014 pukul 14:30

wanprestasi seperti melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat seperti pemenuhan 100 Ton dipenuhi dalam waktu 2 bulan , namun baru dapat direalisasikan setelah 3 bulan.

Dengan dikeluarkanya Instruksi presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah dan Beras maka Intruksi Presiden Nomor 7 tahun 2009 tentang kebijakan perberasan dan Intruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2011 tentang kebijakan pengamanan cadangan beras yang dikelola oleh pemerintah dalam menghadapi kondisi iklim ekstrim dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dengan adanya Intruksi Presiden terbaru Nomor 3 Tahun 2012 maka diaturlah tentang kebijakan pengadaan gabah dan beras melalui pembelian gabah dan beras melalui Mitra kerja dengan ketentuan Harga Pembelian Pemerintah (HPP)

1. Harga Pembelian Gabah kering panen dalam negeri dengan kualitas kadar air 25% (dua puluh limah perseratus) dan kadar hampa atau kotoran maksimum 10% (sepuluh perseratus) adalah Rp. 3.300 (tiga ribu tiga ratus rupiah) per kilogram di petani, atau Rp. 3.350 (tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah) per kilogram di penggilingan.
2. Harga pembelian Gabah kering giling dalam negeri dengan kualitas kadar air maksimum 14% (empat belas perseratus) dan kadar hampa atau kotoran maksimum 3% (tiga perseratus) adalah Rp. 4.150 (empat ribu seratus lima puluh rupiah) per kilogram di penggilingan.

atau Rp. 4.200 (empat ribu dua ratus rupiah) per kilogram di gudang Perum Bulog dan

3. Harga pembelian beras dalam negeri dengan kualitas air maksimum 14% (empat belas perseratus), butir patah maksimu 20% (dua puluh perseratus), kadar air 2% (dua perseratus) dan derajat sosoh minimum 95% (sembilan puluh lima perseratus) adalah Rp. 6.600 (enam ribu enam ratus rupiah) per kilogram di gudang Perum bulog.

Dengan adanya Harga Pembelian Pemerintah (HPP) ini, petani menjadi aman dalam melaksanakan usaha tani padinya. Pengadaan dalam negeri menjadi jaminan harga dan sekaligus jaminan pasar atas hasil produksinya. Dengan semangat beproduksinya padi akan meningkat dan ketersediaan pangan (beras) dalam negeri akan mencukupi, hal ini berkaitan dengan tugas Perum BULOG yaitu menjaga ketersediaan bahan pangan dalam negeri, sehingga orientasi koordinasi dalam penyediaan pangan merupakan hal yang ingin dicapai dan turut serta membangun ekonomi nasional khususnya dalam rangka pelaksanaan program pembangunan nasional di bidang pangan.

Melihat pengadaan beras pada tahun 2013 oleh Perum Bulog Divisi Regional Palembang awalnya ditargetkan sebesar 90 ribu ton. Pengadaan beras pada tahun ini bahkan melebihi 35 ribu ton dengan pengadaan yang melebihi target ini maka daerah ini bisa mensuplai beras ke provinsi tetangga seperti Jambi, Bengkulu, Riau dan Medan menurut Kepala Perum Bulog Divre Sumsel di Palembang Bambang Napitupulu, pengadaan beras hasil produksi petani dari daerah penghasil beras di Sumsel seperti.

Kabupaten Banyuasin, Musi Banyuasin, Ogan Kemering Ilir, Ogan Komering Ulu Timur dan daerah-daerah lain.¹⁰

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji hal tersebut lebih dalam dengan melakukan penelitian untuk penulisan skripsi dengan judul “PERJANJIAN PENGADAAN BERAS ANTARA MITRA KERJA BULOG DENGAN PERUM BULOG DIVISI REGIONAL SUMSEL DI PALEMBANG”.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang maka yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pengadaan beras antara Mitra Kerja Bulog dengan Perum Bulog Divisi Regional Sumsel di Palembang ?
2. Bagaimana akibat hukum apabila terjadi wanprestasi antara Mitra Kerja Bulog dengan Perum Bulog Divisi Regional Sumsel di Palembang ?

C. Ruang lingkup dan Tujuan

Guna memudahkan pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis akan memberikan suatu informasi yaitu perjanjian antara mitra kerja bulog dengan perum bulog divisi regional palembang tentang

¹⁰ <http://bulog.co.id/berita/37/4893/10/10/2014/Perum-Bulog-Dalam-pengadaan-beras-2013.html> diakses pada tanggal September 2014 pukul 02:25

pengadaan beras serta akibat hukum yang ditimbulkan apabila terjadi wanprestasi.

Adapun tujuan penelitian :

1. Untuk mengetahui proses terjadinya pelaksanaan perjanjian pengadaan antara mitra kerja Bulog dengan Perum Bulog Divisi Regional Sumsel di Palembang.
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan apabila terjadi wanprestasi antara mitra kerja Bulog dengan Perum Bulog Divisi Regional Sumsel di Palembang

D. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis berusaha untuk mengumpulkan informasi dan data – data yang diperlukan untuk menjadi bahan dalam penulisan skripsi ini. Bahan – bahan yang telah dikumpulkan tersebut haruslah mempunyai hubungan satu sama lainnya yang berhubungan dengan judul skripsi ini. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian empiris atau sosilogis hukum yaitu melakukan pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum dan

fakta-fakta di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintahan¹¹

2.Data dan Sumber Data

Data hukum primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Sedangkan Data hukum sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, tesis, buku-buku, maupun situs internet yang berhubungan dengan topik penulisan skripsi ini.

- a. Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat dan disahkan oleh pihak yang berwenang. Dalam tulisan ini, yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara. Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Kebijakan Pengadaan Gabah dan Beras Melalui Pembelian Gabah dan Beras Melalui Mitra Kerja Dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu berupa

¹¹ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 105

bahan yang berhubungan dengan topik penulisan skripsi ini buku-buku karangan para sarjana, hasil penelitian maupun situs internet

3. Alat Pengumpulan Data

1. Penelitian kepustakaan (*library research*) yakni mempelajari peraturan perundang – undangan, buku, catatan-catatan kuliah, artikel, situs internet yang berkenaan dengan Perum Bulog Divisi Regional Sumsel di Palembang mengenai proses terjadinya pejanjian dan akibat hukum apabila terjadi wanprestasi pengadaan beras di Perum Bulog Devisi Regional Sumsel di Palembang.
2. Penelitian lapangan (*field research*) mengumpulkan data yang diperoleh dari observasi lapangan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas. Serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak bulog.

4. Analisi Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dan hasilnya tersebut dituangkan dalam bentuk skripsi.¹²

¹² Ibid. hlm. 12

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pembahasan terdapat masalah yang ada dan agar lebih mudah terarah, maka penulis membagi menjadi empat bab yang tertata urutannya yaitu :

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisikan Latar Belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan, Metode Penulisan, Sistematika Penulisan.

Bab II : Tinjauan pustaka


Bab ini berisikan Pengertian Perjanjian, Syarat Sahnya Perjanjian, Pengertian Wanprestasi, Bentuk-Bentuk dan Unsur-Unsur Wanprestasi, serta Fungsi dan Tugas Perum Bulog.

Bab III: Pembahasan

Dalam bab ini menguraikan tentang pelaksanaan Perjanjian Pengadaan beras antara Mitra kerja Bulog dengan Perum Bulog Divisi Regional Sumsel di Palembangp serta akibat hukum apabila terjadi Wanprestasi antara Mitra Kerja Bulog dengan Perum Bulog Divisi Regional Sumsel di Palembang.

Bab IV: Penutup

Dalam bab terakhir ini akan diuraikan kesimpulan dan saran – saran yang diperoleh berdasarkan bab – bab sebelumnya yang berguna bagi perkembangan ilmu hukum.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PERJANJIAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tidak memberikan rumusan, definisi, maupun arti dari istilah “perikatan”. Dalam ketentuan pasal 1233 KUH Perdata dinyatakan bahwa : “Tiap-tiap perikatan dilahirkan karena suatu persetujuan atau karena Undang-Undang”.

Menurut Prof. Subekti Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, dimana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu.

Sedangkan menurut Pitlo perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih atas dasar mana pihak yang satu berhak (kreditur) dan pihak lain berkewajiban (debitur) atas sesuatu prestasi.¹³

Selanjutnya dalam ketentuan berikutnya, yaitu dalam Pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dikatakan bahwa : “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, berdasarkan isi prestasi.

¹³ <http://triawidi.wordpress.com/2013/04/24/hukum-perikatan.html>. diakses pada tanggal 16 November 2014 pukul 17:30

Istilah kewajiban itu sendiri dalam ilmu hukum dikenal dengan nama prestasi, selanjutnya pihak yang berkewajiban dinamakan dengan debitur dan pihak yang berhak untuk menuntut pelaksanaan kewajiban atas prestasi disebut dengan kreditur.¹⁴

1. PENGERTIAN PERJANJIAN

Perjanjian pada umumnya tidak terikat pada suatu bentuk tertentu. Dapat dibuat secara lisan dan secara tertulis, maka diperlukan sebagai alat bukti apabila terjadi perselisihan. Dalam Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan: “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih”.

Ada beberapa pengertian perjanjian menurut para ahli :

1. Menurut pendapat Sri Soedewi Masjehoen Sofwan menyebutkan bahwa perjanjian itu adalah “suatu perbuatan hukum dimana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih”.
2. Menurut R wirjono Prodjodikoro menyebutkan sebagai berikut “suatu perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak .
3. Menurut pendapat A,Qirom Samsudin Meliala bahwa perjanjian adalah “suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana seorang lain itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”¹⁵

¹⁴ Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, PT. Raja Grafindo Persada, 2001, hlm.12

¹⁵ <http://febridian.blogspot.com/2012/06/pengertian-perjanjian.html>. diakses pada tanggal 17 November 2014 pukul 14:00

Dari pengertian para ahli tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitur) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditur).

Selanjutnya rumusan Pasal 1313 dan Pasal 1314 KUH Perdata bila dikembangkan lebih jauh dengan masyarakat, bahwa atas prestasi yang wajib dilakukan oleh debitur dalam perjanjian tersebut, debitur yang berkewajiban tersebut dapat meminta dilakukan “kontra Prestasi” dari lawan pihaknya tersebut atau dengan istilah “dengan atau tanpa beban.

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji ke pada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut dinamakan perikatan.¹⁶

Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Dengan demikian perjanjian merupakan sumber perikatan, di sampingnya sumber-sumber lain. Berikut penjelasan syarat sahnya perjanjian.

¹⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005, hlm.1

2. SYARAT SAHNYA PERJANJIAN

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata, dinyatakan bahwa sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;
2. Cakap Untuk membuat suatu perjanjian ;
3. Mengenai suatu hal tertentu ;
4. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif. Karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat-syarat objektif karena mengenai perjanjian itu sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.¹⁷

Syarat pertama adalah sepakat mereka yang mengikatkan dirinya sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang dibuat itu. Misalnya : Si penjual mendapatkan sejumlah uang, sedangkan si pembeli mendapatkan sesuatu barang dari si penjual.

Syarat kedua adalah cakap untuk membuat suatu perjanjian yaitu orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Berumur minimal 21 tahun, atau apabila belum berumur 21 tahun namun telah melangsungkan perkawinan. Pada dasarnya diklarifikasikan setiap

¹⁷ Subekti, Op.Cit. hlm 17

orang yang sudah dewasa atau akilbaliq dan sehat pikirannya. Menurut Pasal 1330 KUH Perdata disebut sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian :

1. Orang-orang yang belum dewasa
2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan
3. Orang gila

Syarat ketiga adalah hal tertentu disebutkan bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenis dan banyaknya.

Syarat keempat adalah suatu sebab yang halal dimana perjanjian yang sah adanya suatu sebab yang halal (bahasa Belanda *oorzaak*, bahasa latin *causa*) Suatu sebab dikatakan halal apabila sesuai dengan ketentuan pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu :

1. Tidak melawan hukum atau melanggar Undang-Undang yang berlaku.
2. Tidak melanggar ketertiban umum.
3. Tidak melanggar keasusilaan.

Menurut pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi

mereka yang membuatnya. Dari bunyi pasal tersebut sangat jelas terkandung asas kekuatan mengikat.¹⁸

Adapun berdasarkan kriterianya terdapat beberapa jenis perjanjian, antara lain:

1. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak.
2. Perjanjian Cuma – Cuma Menurut ketentuan Pasal 1314 KUHPerduta, suatu persetujuan yang dibuat dengan cuma-cuma adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada, pihak yang lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri.
3. Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak.
4. Perjanjian Kebendaan (Zakelijk) adalah perjanjian dengan mana seorang menyerahkan haknya atas sesuatu benda kepada pihak lain, yang membebaskan kewajiban (obliige) pihak itu untuk menyerahkan benda tersebut kepada pihak lain (levering, transfer).
5. Perjanjian Konsensual adalah perjanjian dimana antara kedua belah pihak telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perjanjian. Menurut KUHPerduta perjanjian ini sudah mempunyai kekuatan mengikat (Pasal 1338).¹⁹

Unsur-unsur dalam perjanjian adalah :

1. Unsur esensialia ini adalah suatu prestasi-prestasi yang di buat oleh kedua belah pihak mempunyai perbedaan dari jenis perjanjian yang lain dan mempunyai karakteristik sendiri-sendiri. Seperti dalam membuat definisi, rumusan bahkan pengertian dari

¹⁸ Abdul Rasyid Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, ed. 2, cet. 6, Kencana, Jakarta, 2011.hlm.46

¹⁹ <http://sandiagam.blogspot.com/2012/05/perjanjian.html>. diakses pada tanggal 17 November 2014 pukul 15:00

perjanjian. Contoh perjanjian jual beli dibedakan dengan perjanjian tukar-menukar. Perjanjian esensialia ini adalah unsur yang wajib ada dalam suatu perjanjian, tanpa adanya unsur ini maka bisa jadi sepahaman antara kedua belah pihak tidak sejalan.

2. Unsur *naturalia* ini adalah unsur yang sudah pasti ada di dalam perjanjian. Setelah unsur dari esensialia ini sudah diketahui pasti setelah itu akan terdapat unsur *naturalia* yang berupa kewajiban dari penjual untuk menanggung kebendaan yang tidak memenuhi syarat misalkan adanya kerusakan.
3. Unsur *aksidentalia* adalah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, yang merupakan ketentuan yang dapat disampingkan oleh para pihak. Unsur ini merupakan syarat khusus yang ditentukan oleh para pihak sesuai dengan kehendaknya. Pada hakikatnya unsur ini bukan merupakan suatu prestasi yang harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh para pihak. Contoh penentuan tempat saat penyerahan benda dalam hal jual beli.

B. WANPRESTASI

Perkataan *wanprestasi* berasal dari bahasa *Belanda*, yang artinya prestasi buruk. Menurut kamus Hukum, *wanprestasi* berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.²⁰

²⁰ Haroen, Nasrun, *Fiqih Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta 2000, hlm 40

Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.

Wanprestasi timbul dari persetujuan (*agreement*). Artinya untuk mendalilkan suatu subjek hukum telah wanprestasi, harus ada lebih dahulu perjanjian antara kedua belah pihak. Dari perjanjian tersebut maka muncul kewajiban para pihak untuk melaksanakan isi perjanjian (prestasi). Prestasi tersebut dapat dituntut apabila tidak dipenuhi. Menurut Pasal 1234 KUH Perdata prestasi terbagi 3 macam :

1. Prestasi untuk menyerahkan sesuatu (prestasi ini terdapat dalam Pasal 1237 KUH Perdata).
2. Prestasi untuk berbuat sesuatu Pasal 1239 KUH Perdata.
3. Prestasi untuk tidak melakukan atau tidak berbuat sesuatu Pasal 1239 KUH Perdata.

1. PENGERTIAN WANPRESTASI

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Tetapi adakalanya perjanjian tersebut tidak

terlaksana dengan baik karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak baik debitur atau kreditur.

Menurut Subekti wanprestasi adalah apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang diinginkannya, maka dikatakan ia melakukan “wanprestasi”. Ia alpa atau “lalai” atau ingkar janji. Atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.²¹

Menurut J Satrio wanprestasi adalah Suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya.²² Menurut Yahya Harahap Wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.

2. BENTUK-BENTUK DAN UNSUR WANPRESTASI

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat diklasifikasikan menjadi empat macam :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya :

²¹ Subekti, Op.Cit. hlm 45

²² <https://shareshareilmu.wordpress.com/2012/02/05/wanprestasi-dalam-perjanjian/.html>.
Diakses pada tanggal 17 November 2014 pukul 16:30

2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat ;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Terhadap kelalaian atau kealpaan si berutang (si berutang atau debitur sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu), diancam beberapa sanksi atau hukuman. Hukuman atau akibat-akibat yang tidak enak bagi debitur yang lalai ada empat macam, yaitu :

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi ;
2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian ;
3. Peralihan resiko ;
4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di pengadilan.

Debitur wajib membayar ganti rugi, setelah dinyatakan lalai atau tidak memenuhi prestasi itu Pasal 1243 KUH Perdata berupa ganti rugi terdiri dari biaya, rugi dan bunga Pasal 1244 sampai 1246 KUH Perdata.

1. Biaya adalah segala pengeluaran atau prongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh suatu pihak.

2. Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur.
3. Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan, yang sudah dibayarkan atau dihitung oleh kreditur.

Unsur perbuatan melawan hukum dapat dikatakan suatu perbuatan melawan hukum harus terpenuhi empat hal, yakni :

1. Harus ada perbuatan yang dimaksud dengan perbuatan di sini adalah perbuatan baik bersifat positif maupun negatif (penafsiran Pasal 1365 KUH Perdata secara luas)
2. Perbuatan itu bertentangan melawan hukum
3. Adanya kerugian
4. Ada hubungan sebab-sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian yang timbul.

C. FUNGSI DAN TUGAS PERUM BULOG

Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik atau disingkat Perum BULOG adalah sebuah lembaga pangan di Indonesia yang mengurus tata niaga beras. BULOG dibentuk pada tanggal 10 Mei 1967 berdasarkan Keputusan Presiden Kabinet Nomor 114/kep/1967. Sejak tahun 2003 status BULOG menjadi BUMN.²³

²³ http://id.m.wikipedia.org/wiki/Badan_urusan_Logistik, diakses pada tanggal 27 Oktober pukul 06:00

Dalam Keppres tersebut, tugas BULOG dibatasi hanya untuk menangani komoditas beras. Sedangkan komoditas lain yang dikelola selama ini dilepaskan ke mekanisme pasar. Arah Pemerintah mendorong BULOG menuju suatu bentuk badan usaha dimana yang bergerak di bidang jasa logistik.

Berdasarkan Inpres Nomor 3 Tahun 2012 tentang kebijakan pengadaan gabah atau beras dan penyaluran beras oleh pemerintah, Bulog mendapat tugas antara lain melakukan pengadaan beras di dalam negeri dengan ketentuan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) melalui pengadaan beras dalam negeri, menjaga harga di tingkat petani, menjaga kecukupan stok beras.

Selain itu Bulog mendapat tugas menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Bulog juga menyediakan dan menyalurkan beras untuk menjaga stabilitas harga beras, menanggulangi keadaan darurat bencana dan rawan pangan dengan mengelola cadangan beras pemerintah²⁴

Selama ini, fungsi Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) diantaranya adalah menjaga harga komoditas beras. Namun kali ini, pemerintah memastikan fungsi Bulog akan bertambah. Tidak hanya

²⁴ <http://www.kemenperin.go.id/artikel/3961/Pemerintah-Bentuk-Tim-Kajian-Perkuat-Fungsi-Bulog>, diakses pada tanggal 2 Desember pukul 17:30

mengelola beras namun juga mengelola komoditas pangan lainnya seperti minyak, gula, ataupun kedelai.

Seperti diketahui Perum BULOG memiliki peran strategis dalam ketahanan pangan nasional. BULOG berfungsi sebagai instrumen stabilitas beras yang harus menjaga harga di tingkat produsen dan konsumen agar tidak timbul gejolak inflasi. Tetapi di sisi lain layaknya sebuah perusahaan BUMN ini harus memiliki keuntungan untuk dapat mencukupi segala kebutuhan operasional bisnisnya.

Selama ini, fungsi Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) diantaranya adalah menjaga harga komoditas beras. Namun kali ini, pemerintah memastikan fungsi Bulog akan bertambah. Tidak hanya mengelola beras namun juga mengelola komoditas pangan lainnya seperti minyak, gula, ataupun kedelai. Adapun Visi dan Misi Perum BULOG adalah :

VISI

1. Menjadi Perusahaan yang Unggul dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan

MISI

1. Memberikan Pelayanan Prima kepada Masyarakat dan Pemangku Kepentingan Lainnya untuk Memenuhi Kebutuhan Pangan Pokok
2. Mencapai Pertumbuhan Usaha yang Berkelanjutan

3. Menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang baik²⁵

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bulog menyelenggarakan fungsi :

1. penetapan kebijakan dan pembinaan di bidang manajemen logistik sesuai kebijakan umum pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. perencanaan dibidang operasi, usaha jasa logistik, keuangan dan sumber daya manusia.
3. penyelenggaraan kegiatan di bidang operasi.
4. penyelenggaraan kegiatan di bidang usaha jasa logistik.
5. pengelolaan keuangan dan sumber daya manusia.
6. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas semua unsur di lingkungan BULOG.
7. Pengelolaan sumber daya bagi terlaksananya tugas BULOG secara berdaya guna dan berhasil guna.

Tugas Perum BULOG adalah melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang manajemen logistik melalui pengelolaan persediaan distribusi dan pengendalian harga beras, serta usaha logistik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁶

²⁵ <http://bulog.co.id/visimisi.php.html>. diakses pada tanggal 17 November 2014 pukul 17:00

²⁶ <http://dologdiy.tripot.com/tugas.html> diakses pada tanggal 26 oktober 2014 pukul 21:00

Seperti diketahui berdasarkan Inpres Nomor 3 Tahun 2012 tentang kebijakan pengadaan gabah/ beras dan penyaluran beras oleh pemerintah, Bulog mendapat tugas antara lain melakukan pengadaan beras di dalam negeri dengan ketentuan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) melalui pengadaan beras dalam negeri, menjaga harga di tingkat petani, menjaga kecukupan stok beras.

Selain itu Bulog mendapat tugas menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Bulog juga menyediakan dan menyalurkan beras untuk menjaga stabilitas harga beras, menanggulangi keadaan darurat bencana dan rawan pangan dengan mengelola cadangan beras pemerintah.



BAB III

A. Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Beras Antara Mitra Kerja Bulog Dengan Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Selatan Di Palembang

Sebelum membahas mengenai prosedur perjanjian, maka alangkah baiknya jika kita mengetahui terlebih dahulu mengenai asal mula terjadinya perjanjian tersebut. Perjanjian tersebut dibuat oleh para pihak antara Mitra Kerja dengan Perum Bulog.

Mitra kerja dipilih berdasarkan syarat-syarat yang diberikan oleh Perum Bulog, persyaratan administrasi berupa dokumen yang sah seperti :

1. Surat Permohonan Menjadi MKP ditujukan kepada Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog
2. Akta Notaris pendirian perusahaan bagi MKP yang berbadan hukum atau badan usaha
3. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
5. Surat Keterangan Tidak Mengganggu Lingkungan (HO)
6. Surat Ijin Usaha Penggilingan Padi dan/atau Penyosohan Beras (sesuai perijinan daerah masing-masing)
7. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPKP), bagi MKP yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)
8. Kontrak atau Surat Kuasa yang dinotarilkan dari pemilik penggilingan, bagi yang tidak memiliki tetapi menguasai sarana penggilingan

Persyaratan Teknis

1. Memiliki dan menguasai secara sah sarana dan prasarana pengeringan gabah, yaitu: Lantai Jemur dan Pengering Mekanis
2. Memiliki dan menguasai secara sah sarana dan prasarana pengolahan padi, sekurang-kurangnya yaitu: Mesin Pemecah Kulit, Mesin Penyosoh Alat Pemisah Beras (grader) atau Ayakan
3. Sarana lain yang diharapkan dimiliki MKP: Mesin Pemisah Gabah dan Beras Pecah Kulit, Pemisah batu (destoner), Mesin Pemisah warna (colour shorter)²⁷

Mitra kerja pada awalnya mengajukan Permohonan kontrak pengadaan beras dengan menyebutkan jumlah kuantum beras kepada Perum Bulog. Lalu Perum Bulog memberikan persetujuan jumlah kontrak kepada mitra kerja dimana dalam kontrak tersebut mitra kerja wajib menyediakan dan menyerahkan jaminan pengadaan beras dan plastik serta benang kuralon kepada Perum Bulog. Selanjutnya nama-nama mitra kerja yang telah lulus persyaratan diberikan ke pusat. Perum Bulog Pusat membuat format isi perjanjian lalu diberikan lagi ke Perum Bulog Divre Sumsel di Palembang untuk dijalankan dengan mitra kerja tentang perjanjian pengadaan jual/beli beras.

Perum Bulog dan Mitra Kerja membuat akta perjanjian tersebut yang memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak dan ketentuan pembayaran serta sanksi-sanksi apabila terjadi wanprestasi. Adapun dasar perjanjian tersebut :

1. Intruksi Presiden tentang kebijakan Perberasan Nasional tahun berjalan yang berlaku.
2. Keputusan Direksi Perum Bulog tentang Pedoman Pengadaan gabah dan beras dalam negeri.

²⁷ <http://bulog.co.id/kemitraan.php>. diakses pada tanggal 25 Desember 2014 pukul 16:00

3. Hasil seleksi, evaluasi Mitra Kerja Perum Bulog
4. Persetujuan Kadivreg/ Kasubdivreg/ Kakansilog atas permohonan mitra kerja pengadaan.²⁸

Setelah kita lihat dari asal mula dibuatnya perjanjian tersebut, langkah pertama yang dilakukan dalam pembuatan perjanjian tersebut adalah melihat terpenuhinya semua syarat yang terdapat pada pasal 1320 KUH Perdata, yaitu mengenai syarat sahnya perjanjian. Yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Dalam setiap perjanjian prosedur yang harus ditempuh adalah dipenuhinya syarat sah perjanjian karena jika salah satu syarat tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dianggap tidak sah menurut hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum. Dalam perjanjian yang dilakukan antara Mitra kerja dan Perum Bulog harus memenuhi syarat sahnya tersebut.

Syarat pertama kedua belah pihak sepakat dan menyetujui untuk mengadakan perjanjian pengadaan beras. Kesepakatan yang dilakukan antara Perum Bulog dan Mitra Kerja telah dibuat di akta perjanjian dimana mitra kerja diberi kepercayaan Perum Bulog untuk menyediakan beras yang

²⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Ninik Laswiati, Kasi Pengadaan Perum Bulog di Kantor Perum Bulog Divreg Sumsel di Palembang, 23 Desember 2014

dibeli dari petani langsung yang ada di kabupaten dengan harga pembelian pemerintah (HPP).

Syarat kedua menyatakan syarat sahnya perjanjian yaitu para pihak yang mengadakan perjanjian harus cakap untuk membuat perjanjian. Dalam hal ini Perum Bulog dan Mitra Kerja telah berbadan hukum, sehingga memiliki kemampuan yang cakap untuk mengadakan dan membuat suatu perjanjian dengan pihak manapun baik itu instansi pemerintah ataupun dengan pihak swasta.

Syarat ketiga menyebutkan objek perjanjian yaitu hal tertentu. Suatu hal tertentu ini diartikan sebagai adanya objek yang diperjanjikan yaitu beras. dalam perjanjian pengadaan beras antara Perum Bulog dan Mitra kerja disebutkan jenis dan kuantum beras tersebut.

Syarat keempat menyebutkan bahwa suatu perjanjian sah apabila adanya suatu sebab yang halal dalam perjanjian pengadaan beras yang dibuat oleh Perum Bulog dan Mitra kerja sesuai pasal 1337 KUH Perdata yaitu tidak melawan hukum atau melanggar Undang-Undang yang berlaku, tidak melanggar ketertiban umum, tidak melanggar keasusilaan.

Adapun isi perjanjian kedua belah pihak dimana pihak pertama Perum Bulog dan Pihak Kedua mitra kerja sepakat dan menyetujui untuk mengadakan kesepakatan pengadaan beras dan ketentuan syarat-syarat yang

tertuang dalam perjanjian Perum Bulog dengan Mitra Kerja sesuai dengan nomor surat : PJB-Beras/10/2014/01.

Pasal 1 : Tentang obyek perjanjian

1. Pihak Pertama sepakat akan membeli beras dari pihak kedua dan pihak kedua sepakat akan menjual kepada pihak pertama beras sejumlah yang disepakati.
2. Beras sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Perum Bulog, yaitu

2.1 Kadar air	maksimal 14 %
2.2 Butir patah	maksimal 20 %
2.3 Derajat sosoh	minimal 95 %
2.4 Butir menir	maksimal 2%

Pasal 2 : Tentang Kemasan

1. Pihak Pertama menyediakan kemasan berupa karung plastik baru dan benang kuralon yang diperlukan. Untuk identitas barang pihak kedua menyablon karplas sesuai dengan spesifikasi dan ketentuan pihak pertama.

Pasal 3: Tentang Waktu dan Tempat Penyerahan

1. Penyerahan beras dari pihak kedua kepada pihak pertama di depan pintu gudang penerima yang ditunjuk oleh pihak pertama

2. Pada waktu penyerahan beras di gudang penerima, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa kualitas (PPK) terhadap kemasan dan sablon serta kualitas berasnya dengan disaksikan oleh kedua belah pihak dan hasil pemeriksaan kualitas tersebut harus langsung diberikan ke kepala gudang.
3. Penyerahan beras oleh pihak kedua kepada pihak pertama dibuktikan dengan rekap penerimaan atau pemasukan dan ditandatangani kepala gudang.

Pasal 4 :Tentang Pembayaran

1. Pihak pertama melakukan pembayaran dengan cara ditransfer ke rekening pihak kedua.
2. Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dengan menerbitkan surat perintah pembayaran (SPP)

Pasal 5 : Tentang jaminan pelaksanaan dan karung plastik

1. Pihak kedua wajib menyediakan dan menyerahkan jaminan pelaksanaan pengadaan beras kepada pihak pertama sebesar 0,5% (nol koma lima persen)
2. Pihak kedua wajib menyediakan dan menyerahkan jaminan karung plastik dan benang kuralon 100% (seratus persen)

3. Pihak pertama berhak untuk mencairkan jaminan pelaksanaan, apabila pihak kedua melakukan wanprestasi menurut perjanjian ini
4. Jaminan pelaksanaan dan karung plastik ini diserahkan kembali kepada pihak kedua apabila telah menyelesaikan seluruh kewajiban menurut perjanjian ini.

Pasal 6 : Tentang Sanksi-Sanksi

1. Apabila sampai waktu yang diperjanjikan pihak kedua sama sekali tidak menyerahkan beras dan dinyatakan wanprestasi, maka pihak pertama berhak untuk mencairkan jaminan pelaksanaan dan pihak pertama dapat membatalkan perjanjian ini secara sepihak.
2. Apabila terjadi keterlambatan penyerahan beras, maka terhadap sisa kuantum yang belum diserahkan dikenakan denda atau klaim sebesar 0,5% (noi koma lima persen)
3. Apabila pihak kedua dengan sengaja melakukan kecurangan yang mengakibatkan kerugian terhadap pihak pertama akan diberikan sanksi pemutusan hubungan kerja dan tuntutan ganti rugi sesuai penyelesaian perkara secara hukum.

Pasal 7 : Tentang Addendum

1. Apabila dikemudian hari terjadi perubahan tentang harga maupun kualitas dalam kebijakan perberasan dan atau belum cukup diatur

dalam perjanjian ini akan diatur dikemudian dalam bentuk addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

2. Apabila pihak kedua tidak dapat memenuhi ketentuan waktu penyerahan karena hal-hal diluar kemampuan maka pihak kedua dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu perjanjian secara tertulis dan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 8 : Tentang ketentuan khusus

1. Pihak kedua dalam melaksanakan perjanjian sepenuhnya akan mematuhi ketentuan yang tertuang dalam pedoman pengadaan gabah/beras yang berlaku.
2. Pihak kedua wajib bertanggung jawab dalam mengamankan pembelian yang ditetapkan pemerintah (HPP) di wilayah kerja atau operasionalnya.
3. Pihak kedua menjamin bahwa beras yang diserahkan kepada pihak pertama adalah benar beras hasil dari dalam negeri.

Pasal 9 : Tentang lain-lain

1. Perjanjian ini tidak akan berakhir dengan bubarnya salah satu pihak karena pergantian susunan pengurus, pemimpin atau direksi.

2. Apabila terjadi pemutusan perjanjian, maka para pihak telah sepakat dan menyetujui untuk melepaskan hak atau mengesampingkan ketentuan pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata dan tidak akan menuntut dalam bentuk apapun.

Pasal 10 : Tentang Domisili

Apabila dalam melaksanakan perjanjian ini timbul perselisihan, kedua belah pihak sepakat untuk tidak menafsirkan pasal-pasal dari perjanjian secara terpisah dan akan menyelesaikan dengan musyawarah. Dan kalau dengan musyawarah tidak tercapai penyelesaian maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikannya di Pengadilan.

Pasal 11 : tentang Penutup

Perjanjian jual beli ini dibuat dan ditandatangani, pada hari dan tanggal bermaterai dan mempunyai kekuatan hukum sama bagi kedua belah pihak.

Dari penjelasan pasal demi pasal diatas maka akan tampak lebih jelas mengenai prosedur pelaksanaan perjanjian pengadaan beras yang akan ditempuh para pihak dalam melaksanakan isi perjanjian sekaligus dapat kita lihat mengenai sanksi-sanksi manakala terjadi wanprestasi dan ketentuan-ketentuan bila terjadi keadaan darurat atau *force majeure*.

B. Akibat Hukum Apabila Terjadi Wanprestasi Antara Mitra Kerja Bulog Dengan Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Selatan Di Palembang

Pada setiap pelaksanaan perjanjian kemungkinan akan timbulnya wanprestasi, seperti halnya dengan perjanjian kerjasama antara Perum Bulog dengan Mitra Kerja. Pada wanprestasi debitur baru dianggap lalai yaitu ditandai dengan lewatnya waktu atau apabila sudah ada surat teguran pernyataan lalai dari pihak kreditur kepada debitur Teguran tersebut dilakukan dalam tenggang waktu yang layak bagi debitur untuk memenuhi prestasinya. Tenggang waktu diberikan dilandasi atas itikad baik.

Menurut Subekti wanprestasi adalah apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang diinginkannya, maka dikatakan ia melakukan “wanprestasi”. Ia alpa atau “lalai” atau ingkar janji. Atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.²⁹

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya ;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat ;

²⁹ Subekti, Op.Cit. hlm 45

4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.³⁰

Dapat digambarkan bahwa dalam hubungan prestasi ini Mitra kerja berkewajiban menyerahkan beras sesuai dengan yang diperjanjikan. Dan kewajiban Perum Bulog selain akan menjamin akan membeli gabah/beras tersebut juga membayar sesuai dengan harga yang diperjanjikan. Berkaitan dengan kemungkinan terjadinya tindakan wanprestasi dari mitra kerja dapat berupa tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukannya dalam kontrak. Seperti mengadakan sejumlah beras seperti yang diperjanjikan atau melaksanakan yang dijanjikan :

Misalkan Mitra kerja memperjanjikan 60 ton pengadaan beras dalam waktu satu bulan tetapi hanya dapat terpenuhi 40 ton dalam waktu satu bulan, dapat juga wanprestasi seperti melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat Pemenuhan 60 ton dipenuhi dalam waktu 1 bulan, namun baru dapat direalisasikan setelah lewat 1 bulan.

Apabila Mitra Kerja 7 hari sebelum habis kontrak 1 bulan atau 30 hari tersebut. kiranya belum bisa menyelesaikan kontrak tersebut maka, Mitra kerja harus membuat surat permohonan addendum maksimal 7 hari dan apabila dalam waktu 37 hari Mitra Kerja masih tidak dapat menyelesaikan kontraknya maka Perum Bulog Divre Sumsel membuat surat pemberitahuan bahwa Mitra Kerja kena Klaim dari nilai sisa kontrak

³⁰ I.G. Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak*. Contract Drafting Teori dan Praktek, Megapoin, Jakarta, 2003, hlm. 77

yang belum terealisasi sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dengan harga Rp.6.600.

Contoh : Mitra kerja dalam pengadaan beras kurang 5 ton dari nilai kontrak 60 ton dan diklaim Perum Bulog.

$5000 \text{ kg} \times \text{Rp}.6.600 \times 0,5 \% = \text{Rp}. 165.000$ biaya klaim dan disetor ke Perum Bulog Divre Sumsel.³¹

Kesemuannya tindakan wanprestasi tersebut diatas secara langsung menimbulkan kerugian bagi Perum Bulog. Berdasarkan undang-undang dikatakan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian terhadap orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut syarat dan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata.

Pernyataan tersebut di atas berkaitan erat dengan resiko yang harus ditanggung oleh pihak yang menyebabkan terjadinya kerugian tersebut, secara khusus pengertian resiko diuraikan sebagai berikut :

“Yaitu kewajiban untuk memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang terjadi di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa barang yang menjadi objek perjanjian”³²

Namun keadaan memaksa (*Overmacht* atau *Force Majeure*) berkaitan erat dengan beban resiko, karena dengan terjadinya suatu keadaan memaksa, resiko dapat ditimpahkan kepada pihak yang mengalaminya,

³¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Ninik Laswiati, Kasi Pengadaan Perum Bulog di Kantor Perum Bulog Divre Sumsel di Palembang, 8 Januari 2015

³² Ibid hlm. 71

apabila pihak Mitra Kerja yang berada dalam keadaan memaksa dapat membuktikan bahwa kejadian itu berada di luar kekuasaannya, Force Majeure adalah klausula yang biasa dicantumkan dalam pembuatan kontrak dengan maksud melindungi pihak-pihak, hal ini terjadi apabila terdapat bagian kontrak tidak dapat dilaksanakan dengan melakukan tindakan yang sewajarnya.

Antara keadaan memaksa dibandingkan dengan wanprestasi, keduanya mempunyai persamaan yaitu pada akhirnya keduanya berujung atau berakhir pada tidak terlaksananya perjanjian. Dalam keadaan memaksa (Overmacht), seseorang yang melakukan wanprestasi atau melalaikan kewajibannya, disebabkan karena suatu keadaan di luar kekuasaannya. Sebaliknya, seseorang dikatakan melakukan wanprestasi bukan karena keadaan memaksa, melainkan telah melakukan pelanggaran terhadap syarat perjanjian. Dengan demikian, akibatnya pun berbeda.

Apabila Mitra kerja dapat memberikan penjelasan bahwa dia berada dalam keadaan memaksa atau force majeure, justru dia dibebaskan dari resiko atau tanggung jawab berdasarkan Pasal 1245 KUH Perdata. Dengan kata lain, Mitra kerja yang lalai telah melakukan wanprestasi dapat terhindar dari tanggung jawab dengan alasan bahwa telah terjadi *force majeure*.

Apabila mitra kerja yang memang lalai telah melakukan wanprestasi bukan karena *force majeure*, akibatnya dia dapat terkena sanksi-sanksi yang dimaksudkan itu dapat berupa :

1. Apabila sampai waktu yang diperjanjikan pihak kedua sama sekali tidak menyerahkan beras dan dinyatakan wanprestasi, maka pihak pertama berhak untuk mencairkan jaminan pelaksanaan dan pihak pertama dapat membatalkan perjanjian ini secara sepihak.
2. Apabila terjadi keterlambatan penyerahan beras, maka terhadap sisa kuantum yang belum diserahkan dikenakan denda atau klaim sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
3. Apabila pihak kedua dengan sengaja melakukan kecurangan yang mengakibatkan kerugian terhadap pihak pertama akan diberikan sanksi pemutusan hubungan kerja dan tuntutan ganti rugi sesuai penyelesaian perkara secara hukum.

Dengan demikian, Mitra Kerja yang dituduh lalai melakukan wanprestasi dapat melakukan tangkisan dengan cara :

1. Mengajukan adanya keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*) misalkan : alur transportasi terhambat dikarenakan adanya musibah yang di luar kendalinya yaitu bencana alam.
2. Mengajukan bahwa Perum Bulog sendiri yang memang lalai (ini disebut *exceptio non adimpleti contractus*) seperti

membuktikan bahwa perintah pengadaan beras terlambat disampaikan kepada Mitra Kerja.

Dalam keadaan seperti ini Apabila Perum Bulog dikatakan lalai oleh Mitra kerja, Mitra kerja sebagai rekan kerja dari Perum Bulog tidak dapat memberikan sanksi kepada Perum Bulog dikarenakan dalam isi perjanjian yang telah dibuat dan disepakati bersama tidak ada hal-hal yang membahas demikian. Hanya saja kalau perintah pengadaan dari Perum Bulog sendiri yang terlambat maka :

1. Perum Bulog menanggung kerugian yang disebabkan keterlambatan dalam pengadaan beras sampai ke gudang.
2. Perum Bulog menanggung segala resiko yang disebabkan force majeure. Contoh : Apabila mitra kerja sudah mengantarkan beras ke gudang penyimpanan dan ternyata gudang tersebut terbakar maka itu sudah menjadi tanggung jawab Perum Bulog.³³

Ada juga tindakan lain yang dapat dilakukan yaitu memberitahukan bahwa sebelumnya telah ada kesepakatan penundaan pelaksanaan tanggung jawab antara Perum Bulog dan Mitra Kerja, Keadaan ini disebut dengan tindakan melepaskan hak pihak yang dirugikan untuk menuntut kerugian (*rechtsverwerking* atau *waiver*)

Praktek penyelesaian sengketa wanprestasi Mitra Kerja yang diselesaikan melalui pembebanan resiko yang mungkin akan terjadi

³³ Hasil Wawancara dengan Ibu Ninik Laswiati, Kasi Pengadaan Perum Bulog di Kantor Perum Bulog Divre Sumsel di Palembang, 13 Januari 2015

disebabkan wanprestasi ini, seperti menanggung beban transportasi tambahan atau membayar tenaga kerja tambahan untuk penyelesaian pekerjaan yang tertunda.

Selanjutnya Apabila dalam melaksanakan perjanjian ini timbul perselisihan, kedua belah pihak sepakat untuk tidak menafsirkan pasal-pasal dari perjanjian secara terpisah dan akan menyelesaikan dengan musyawarah. Dan kalau dengan musyawarah tidak tercapai penyelesaian maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikannya di Pengadilan.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Hasil penelitian dan analisis penulis, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perjanjian pengadaan beras antara Mitra Kerja dan Perum Bulog tertuang dalam bentuk perjanjian yaitu perjanjian yang mengacuh kepada Intruksi Presiden tentang kebijakan Perberasan Nasional tahun berjalan yang berlaku nomor 3 tahun 2012. Keputusan Direksi Perum Bulog tentang Pedoman Pengadaan gabah dan beras dalam negeri. Di dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan beras masing-masing pihak telah melakukan hak dan kewajibanya sesuai dengan kontrak yang disepakati. Di dalam perjanjian pengadaan beras antara Mitra Kerja dan Perum Bulog Divre Sumsel di Palembang sampai sekarang belum ditemui kendala berarti yang sampai mengganggu kemitraan. Namun, terlepas dari itu kendala-kendala kecil tetap ada yang umumnya berkaitan dengan proses pelaksanaan pengadaan beras di Perum Bulog seperti : terlambatnya pengadaan beras yang dilakukan Mitra Kerja.
2. Sengketa wanprestasi yang muncul di antara Perum Bulog dan Mitra kerja, biasanya seperti tidak diantarnya pasokan beras, jumlahnya

tidak sesuai atau terlambat disetorkan, dan terlambatnya perintah pengadaan oleh Perum Bulog ke Mitra Kerja sebagaimana yang diperjanjikan dalam isi perjanjian, dalam hal ini memang telah menimbulkan kerugian bagi Perum Bulog. Sehingga dalam penyelesaian sengketa wanprestasi ini jalan keluarnya Mitra Kerja menanggung resiko atau kerugian yang kemungkinan timbul dari akibat tindakan wanprestasi yang dilakukannya seperti dikenakan klaim oleh Perum Bulog sebesar 0,5 % dari sisa kuantum. Hanya saja kalau Perum Bulog yang lalai atau wanprestasi maka Mitra Kerja tidak dapat memberikan sanksi kepada Perum Bulog dikarenakan dalam isi perjanjian yang telah dibuat dan disepakati bersama tidak ada hal-hal yang membahas demikian. Akan tetapi Perum Bulog siap menanggung kerugian yang disebabkan keterlambatan dalam pengadaan beras sampai ke gudang dikarenakan terlambatnya perintah pengadaan oleh Perum Bulog, dan menanggung segala resiko yang disebabkan *force majeure* misalnya gudang penyimpanan terbakar. Penyelesaian wanprestasi tersebut diselesaikan dengan cara musyawarah. Dan kalau dengan musyawarah tidak tercapai penyelesaian maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikannya di Pengadilan.

B. SARAN

1. Bagi setiap pihak yang membuat suatu perjanjian apabila telah memenuhi syarat sah nya suatu perjanjian, maka hendaklah menjalankan isi dari perjanjian itu didasari dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
2. Sebaiknya penyelesaian sengketa-sengketa wanprestasi dilaksanakan secara tegas, yang juga harus diatur secara tegas dan jelas dalam perjanjian pengadaan beras.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Ahmad Rasyid Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, ed. 2, cet. 6, Kencana, Jakarta, 2011

Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

Fadillah Rachmawati, *Pedoman Umum Manajemen Resiko dilingkungan Perusahaan Umum Bulog*, Warta Intra Bulog, 29 Agustus 2007

Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, PT. Raja Grafindo Persada, 2011

H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015

I.G Rai Widjaja, *Hukum Perusahaan Perseroa Terbatas*, Megapoin, Jakarta, 2000

-----, *Merancang Suatu Kontrak. Contract Drafting Teori dan Praktek*, Megapoin, Jakarta, 2003

Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta 2015

R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2000

-----, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005

B. Perundang-Undangan

Kitap Undang-Undang Hukum Perdata (*burgerlijk wetboek*)

Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Kebijakan Perberasan Nasional

Keputusan Direksi Perum Bulog, Tentang Kebijakan Umum Pengembangan Usaha KU-01/DS200/07/2004, pada tanggal 8 juli 2004

C. SUMBER LAINNYA

<http://devita-karmelia.blogspot.com/2012/05/bumn-dan-bums.html>
diakses pada tanggal 19 September 2014 pukul 11:00

<http://faridblogger.blogspot.com/2014/05/makalah-hukum-wanprestasi-diindonesia.html>. diakses pada tanggal 20 September 2014 pukul 14:30

<http://bulog.co.id/berita/37/4893/10/10/2014/Perum-Bulog-Dalam-pengadaan-beras-2013.html> diakses pada tanggal 21 September 2014 pukul 14:25

<http://triawidi.wordpress.com/2013/04/24/hukum-perikatan.html>. diakses pada tanggal 16 November 2014 pukul 17:30

<http://febridian.blogspot.com/2012/06/pengertian-perjanjian.html>. diakses pada tanggal 17 November 2014 pukul 14:00

<http://sandiagam.blogspot.com/2012/05/perjanjian.html>. diakses pada tanggal 17 November 2014 pukul 15:00

<http://shareshareilmu.wordpress.com/2012/02/05/wanprestasi-dalam-perjanjian/.html>. diakses pada tanggal 17 November 2014 pukul 16:30

http://id.m.wikipedia.org/wiki/Badan_Urusan_Logistik. diakses pada tanggal 27 Oktober pukul 06:00

<http://www.kemenperin.go.id/artikel/3961/Pemerintah-Bentuk-Tim-Kajian-Perkuat-Fungsi-Bulog>. Diakses pada tanggal 2 Desember pukul 17:30

<http://bulog.co.id/visimisi.php.html>. diakses pada tanggal 17 November 2014 pukul 17:00

<http://dologdiy.tripot.com/tugas.html> diakses pada tanggal 26 Oktober 2014 pukul 21:00

<http://bulog.co.id/kemitraan.php>. Diakses pada tanggal 25 Desember 2014 pukul 16:00